



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 79 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1);

						2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut DINKES, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala DINKES, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas, adalah kepala unit kerja pada Dinas Kesehatan yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
10. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas pada DINKES.
- (2) UPT Puskesmas di Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. UPT Puskesmas Grabag;
 - b. UPT Puskesmas Ngombol;
 - c. UPT Puskesmas Bragolan Purwodadi;
 - d. UPT Puskesmas Bubutan Purwodadi;
 - e. UPT Puskesmas Bagelen;
 - f. UPT Puskesmas Dadirejo Bagelen;
 - g. UPT Puskesmas Kaligesing;
 - h. UPT Puskesmas Cangkreng Purworejo;
 - i. UPT Puskesmas Mranti Purworejo;
 - j. UPT Puskesmas Purworejo;
 - k. UPT Puskesmas Banyuurip;
 - l. UPT Puskesmas Seborokrapyak Banyuurip;
 - m. UPT Puskesmas Bayan;
 - n. UPT Puskesmas Kutoarjo;
 - o. UPT Puskesmas Semawung Daleman Kutoarjo;
 - p. UPT Puskesmas Wirun Kutoarjo;
 - q. UPT Puskesmas Butuh;
 - r. UPT Puskesmas Sruwohrejo Butuh;
 - s. UPT Puskesmas Kemiri;
 - t. UPT Puskesmas Winong Kemiri;
 - u. UPT Puskesmas Pituruh;
 - v. UPT Puskesmas Karanggetas Pituruh;
 - w. UPT Puskesmas Bruno;
 - x. UPT Puskesmas Gebang;
 - y. UPT Puskesmas Loano;
 - z. UPT Puskesmas Banyuasin Loano; dan
 - aa. UPT Puskesmas Bener.

BAB III
KATEGORI PUSKESMAS

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, UPT Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan:
- a. karakteristik wilayah kerja; dan
 - b. kemampuan pelayanan.

4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (2) UPT Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi UPT Puskesmas kawasan perkotaan dan UPT Puskesmas kawasan perdesaaan.
- (3) UPT Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi UPT Puskesmas nonrawat inap dan UPT Puskesmas rawat inap.
- (4) Kategori UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKES.
- (3) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 5












UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;

5												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												





- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan UPT Puskesmas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINKES sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Puskesmas adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Puskesmas

Pasal 8

- (1) UPT Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di UPT Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.

Bagian Ketiga
Kepala Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran UPT Puskesmas.

6												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (3) Kepala Tata Usaha merupakan tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kriteria Kepala Tata Usaha yaitu tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.

Pasal 10

Tugas Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi:

- a. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Keempat Penanggung Jawab

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - c. Penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas;
 - d. Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
 - e. Penanggung jawab mutu.
- (2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) membawahi pelayanan.
- (4) Selain penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dibentuk penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan puskesmas dengan persetujuan kepala DINKES.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

7												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai ketua.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 14

Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan Penanggung Jawab wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT Puskesmas yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas UPT Puskesmas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 17

- (1) Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB IX

KEPAGAWAIAN

Pasal 18

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 93 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 93 Seri D Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.


SABINEN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 23 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN












Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON


BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 79 SERI D NOMOR 26

10												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 79 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO



SABUTAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13